



P U T U S A N

Nomor : 2/Pid.Pra/2015/PN.Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DALLING, Laki-laki, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan sebagai Petani beralamat di Caile Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kab. Sinjai, selanjutnya disebut dalam hal ini diwakili oleh **ALAMSYAH, SH dan AHMAD MARSUKI, SH, MH**, Advokat pada **Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM SINJAI (LBH – SINJAI)** beralamat di Jl. Persatuan Raya, No.104 Kabupaten Sinjai. berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai No.W22-U19/45/HK.02/PH/XI/2015 (*terlampir*) baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

M E L A W A N

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA,

Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN BARAT

Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT SINJAI,

Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SINJAI SELATAN, beralamat di Jalan Poros Sinjai Bulukumba, Kelurahan Sangieseri Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini diwakili oleh **ANDI RAHMAT, S.H., dan ABDUL WARIS** berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai No.W22-U19/48/HK/02/Ist/2015 serta surat perintah tugas Nomor: Sprin.Gas/37/XII/2015/Reskrim tertanggal 04 Desember 2015, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal 1 dari 56 Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2015/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor :
2/Pen.Pid.Pra/2015/PN.Snj, tertanggal 24 November 2015 tentang
penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca penetapan Hakim Nomor :
2/Pen.Pid.Pra/2015/PN.Snj, tertanggal 26 November 2015 tentang Hari
Sidang;

Telah mendengar kedua belah pihak ;

Telah membaca dan memeriksa bukti surat;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 23 November 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Sinjai dengan Nomor Register 2/Pid.Pra/2015/PN.Snj
telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa **PEMOHON (Dalling)** adalah seorang warga negara Indonesia
yang berprofesi sebagai Petani di caile kelurahan Sangiasseri kecamatan
sinjai selatan kabupaten sinjai Hal mana PEMOHON telah disangka
melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 Ayat
(1) KUHP, dan kepada Pemohon dilakukan upaya paksa berupa
penangkapan pada tanggal 2 November 2015 sekitar pukul 02.30 Wita,
dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1.1. Bahwa pada hari senin , tanggal 2 November 2015, Pagi hari, sekitar
pukul 07:00 Wita, di jalan poros sinjai-bulukumba tepatnya di jalan
poros bikeru, Pemohon ditangkap oleh anggota kepolisian yang
diduga oleh kapolsek sinjai timur, dan penangkapan tersebut tanpa
memperlihatkan surat tugas dan tidak disertai surat perintah
penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan
menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara yang
disangkakan dan tempat ia diperiksa, perbuatan mana telah
melanggar pasal 18 ayat (1) dan (3) KUHAPidana;

1.2. Bahwa 17 hari setelah penangkapan dan penahanan, Pemohon baru
menandatangani/Cap Jempol dan mendapatkan, **Surat Perintah
Penangkapan Nomor : SP.Kap / 20 / XI / 2015 / Reskrim** tertanggal

Hal 2 dari 56 Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2015/PN.Snj



02 November 2015, Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han / 15 / XI / 2015 / Reskrim, tertanggal 3 November 2015 dan Surat Perpanjangan Penahanan dengan Nomor : B-1399/R.4.31/Epp.1/11/20115 tertanggal 18 November 2015 dan diserahkan kepada keluarga oleh pemohon di bikeru (kantor polsek sinjai selatan) Kabupaten Sinjai yang bertepatan pada tanggal 19 November 2015, **secara bersamaan dengan 3 lembar surat yang berbeda-beda.** yang seharusnya diberikan pada saat penangkapan dan mendapatkan surat perintah penahanan padatanggal 2 November 2015 atau setidaknya tidaknya pada tanggal 5 November 2015, padahal pada Pemohon tidak terdapat bukti - bukti yang cukup sebagai salah satu alasan dilakukannya penahanan sebab **pemohon berada pada posisi pelapor** atas tindak pidana penganiayaan secara terang terangan dan secara bersama sama didepan umum yang menimpanya yang dilakukan oleh laki-laki terlapor **JALI**, DKK (anak kandung laki laki **jali**) sebagaimana pada pasal 170 (1) dan (2) KUHP.

- 1.3. Bahwa pada saat penangkapan, ketika pemohon dibawa oleh anggota kepolisian yang diduga kapolsek sinjai timur tersebut dengan menggunakan mobil patroli terjadi penolakan oleh pemohon namun anggota kepolisian tersebut tetap saja membawanya kekantor polsek sinjai selatan.
- 1.4. Bahwa Pemohon sesaat setelah tiba di polsek sinjai selatan tanpa berfikir panjang , pemohon melaporkan kejadian yang menimpanya namun setelah laporan pemohon diterima. lagi-lagi petugas kepolisian yang menerima laporan pemohon tersebut, tidak memberikan tanda terima laporan. Kemudian pemohon dibawa oleh anggota kepolisian sektor sinjai selatan ke puskesmas untuk berobat atas luka luka yang diderita pemohon.
- 1.5. Bahwa, Pemohon kemudian dibawa kembali ke Polsek Sinjai Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selama pemeriksaan berlangsung, penyidik Polsek Sinjai Selatan selalu melakukan tekanan – tekanan dan pemaksaan, dimana Pemohon dipaksa untuk mengakui tuduhannya dan diminta bertanggung jawab terhadap perbuatannya hingga ditetapkan sebagai tersangka namun tidak pula

Hal 3 dari 56 Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2015/PN.Snj



disertai dengan surat penetapan tersangka oleh penyidik dan tembusan berita acara pemeriksaan tersangka.

- 1.6. Bahwa akibat dari Pemaksaan sebagaimana yang diuraikan pada point 1.5, Pemohon dengan keadaan terpaksa mengakui dan bersedia bertanggungjawab terhadap tuduhan penganiayaan dengan barang bukti berupa satu buah kapak Pemohon yang sebenarnya akan digunakan pemohon untuk menebang bambu untuk “balasuji” atas perintah tetangganya yang akan melangsungkan pernikahan.

Bahwa baik terhadap penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon tidak didasarkan kepada bukti-bukti permulaan yang cukup, hal mana telah melanggar pasal 17 jo pasal 21 ayat (1) KUHPidana.

SYARAT FORMIL DAN MATERIL PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TIDAKTERPENUHI

Cacat formil penangkapan dan penahanan.

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam proses penangkapan yang dilakukan petugas Kepolisian Polsek Sinjai Selatan terhadap Pemohon terbukti bahwa proses penangkapan tersebut cacat formil karena telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) KUHP yang menyatakan:

“Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.”

“Penangkapan dilakukan dengan tidak memperlihatkan surat tugas, surat perintah penangkapan, Namun surat perintah penangkapan diserahkan penyidik kepada pemohon pada tanggal 18 november 2015 setelah termohon menandatangani, serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan kepada pemohon sangat keliru sebab dalam surat perintah penangkapan tersebut terurai bahwa sangkaan “penganiayaan” yang dilakukan pemohon terjadi pada hari senin tanggal 01 November 2015, Hal mana menurut kami sangat keliru dan tidak teliti dalam melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan.

Hal 4 dari 56 Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2015/PN.Snj



Bahwa proses penangkapan terhadap Pemohon terbukti telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) KUHAP yang menyatakan:

"Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan."

"Tembusan Surat Perintah penangkapan diserahkan oleh termohon kepada keluarganya di polsek sinjai selatan pada tanggal 19 November 2015 setelah ditanda tangani oleh pemohon pada tanggal 18 November 2015"

Cacat Materil penangkapan dan Penahanan

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, terbukti bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan Polsek Sinjai Selatan cacat materil. Hal ini akan Pemohon jelaskan sebagai berikut ini:

Penangkapan terhadap Pemohon :

1. Bahwa ketentuan pasal 17 KUHAP menyatakan: *"Perintah penangkapan dilakukan seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup."* Lebih lanjut penjelasan pasal 17 KUHAP menyatakan: *"yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk adanya tindak pidana sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 14. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepadamereka yang betul-betul melakukan tindak pidana."*
 2. Pasal 1 butir 14 menyatakan *"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana."*
 3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan Pemohon, terbukti bahwa pihak Polsek Sinjai Selatan terlihat berat sebelah (tidak subjektif) dalam memeriksa perkara dan memberikan tekanan kepada pemohon untuk mengakui sangkaan perbuatannya.
2. Bahwa keterangan terdakwa dalam keadaan di tekan, sama sekali tidak dapat dijadikan petunjuk atas telah terjadinya sebuah tindak pidana yang

Hal 5 dari 56 Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2015/PN.Snj



disangkakan pada Pemohon, karena berdasarkan ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHAP, petunjuk hanya dapat diperoleh dari:

- (a) keterangan saksi;
- (b) surat dan
- (c) keterangan terdakwa.

Penahanan terhadap Pemohon

1. Bahwa ketentuan pasal 21 ayat (1) KUHAP menyatakan: *"perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga karena melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana."*
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam proses pemeriksaan Pemohon, Polsek Sinjai selatan tidak memiliki cukup bukti untuk melakukan penahanan terhadap Pemohon karena penahanan hanya didasarkan pada alat bukti berupa satu (1) buah kapak dan Keterangan Terdakwa di bawa tekanan yang sesungguhnya tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah.

PERMINTAAN GANTI KERUGIAN DAN ATAU REHABILITASI

1. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dihubungkan dengan hak-hak Pemohon, menurut KUHAP, pasal 81, 95 ayat (1), 97 ayat (3) KUHAP serta jaminan prosedur yudisial guna pemenuhan kerugian-kerugian serta pemulihan atau rehabilitasi atas tercemarnya nama baik Pemohon dan keluarga di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 9 ayat (5) Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Internasional Tentang Hak sipil Politik yang menyatakan bahwa :
"Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah berhak atas kompensasi yang dapat diberlakukan."
2. Bahwa akibat perbuatan sewenang-wenang dalam melakukan penangkapan/penahanan terhadap Pemohon telah menimbulkan kerugian baik kerugian materil maupun kerugian im-materil, maka oleh sebab itu Pemohon dalam hal ini merinci jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sewenang-wenang oleh Termohon, sebagai berikut:

Hal 6 dari 56 Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2015/PN.Snj



1. Kerugian Materil:

Kehilangan Penghasilan sebagai petani yang seharusnya merawat kebun yang dijadikan lahan sebagai tumpuan penghasilan bagi keluarga Pemohon.

2. Kerugian Imateril

Bahwa akibat penangkapan dan penahanan yang tidak sah oleh Termohon, menyebabkan tercemarnya nama baik Pemohon, hilangnya kebebasan, menimbulkan dampak psikologis terhadap pemohon dan keluarga Pemohon, dan telah menimbulkan kerugian im-materil yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga di batasi dengan jumlah Rp. 1000 (seribu rupiah) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya segera diadakan sidang praperadilan terhadap Termohon sesuai dengan hak-hak Pemohon, sesuai dengan pasal 79 jo 78 jo 77 KUHAP, kami meminta:

1. Pada waktu pemeriksaan praperadilan ini, sekiranya Pemohon Materil dipanggil dandihadapkan dalam persidangan Praperadilan dan didengar keterangan-keterangannya;
2. Kepada Penyidik diperintahkan untuk membawa berkas-berkas Berita Acara Pemeriksaan dan alat-alat bukti Pemohon dan menyerahkannya kepada Hakim Pra peradilan untuk kepentingan prapradilan ini.

Selanjutnya melalui prapradilan ini, mohon diberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penangkapan dengan Surat Perintah Penangkapan dengan No. Pol : SP.Kap / 20 / XI / 2015 / Reskrim, terhadap diri Pemohon oleh Termohon yang diajukan dalam Praperadilan ini adalah tidak sah;
3. Menyatakan Penahanan terhadap diri Pemohon oleh Termohon yang diajukan dalam Praperadilan ini adalah tidak sah;
4. Menyatakan Surat Perpanjangan Penahanan dengan Nomor :B-1399/R.4.31/Epp.1/11/20115 tertanggal 18 November 2015 adalah tidak sah.
5. Menghukum Termohon untuk mengeluarkan Pemohon dari tahanan;

Hal 7 dari 56 Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2015/PN.Snj



6. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian, berupa:

Kerugian Materil:

Membayar ganti kerugian materil Karena Pemohon kehilangan sebanyak Rp 1000.(seribu rupiah)

Kerugian Im-materil:

Membayar ganti kerugian im-materil yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga dibatasi dengan diperkirakan Rp. 1000 (seribu rupiah).

7. Memerintahkan Termohon untuk merehabilitasi nama baik Pemohon Apabila Pengadilan Negeri Sinjai berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon maupun Termohon masing-masing hadir kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas surat Permohonan Praperadilan tersebut, pihak Termohon telah mengajukan Jawaban tertanggal 04 Desember 2015 pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Permohonan Pemohon mengandung cacat yuridis, karena alamat atau domisili kuasa pemohon tidak jelas, sebab alamat atau domisili kuasa pemohon berada dan berkedudukan didalam lokasi Kantor Pengadilan Negeri Sinjai atau tepatnya Kuasa Pemohon berkantor di jalan Persatuan Raya No. 104 Kabupaten Sinjai, sedangkan wadah kantor Pengadilan Negeri Sinjai juga beralamat dan berkedudukan di jalan Persatuan Raya No. 104 Kabupaten Sinjai, hal tersebut mengakibatkan alamat kuasa Pemohon tidak jelas dan kabur, sehingga Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Kode Etik Profesi Advokat tidak boleh berkantor atau berkedudukan didalam lokasi disemua lingkungan Peradilan di Indonesia, baik Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh karena alamat dan kedudukan kuasa Pemohon tidak jelas, maka dengan demikian gugatan Permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard);

Hal 8 dari 56 Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2015/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa surat gugatan Permohonan Pemohon tidak lengkap, karena yang digugat hanya Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, cq Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, cq Kepala Kepolisian Resort Sinjai, cq Kepala Kepolisian Sektor Sinjai Selatan, sedangkan yang sangat prinsip dan mendasar untuk dilibatkan sebagai pihak Termohon dalam perkara Praperadilan ini adalah Negara Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia, sebab berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 8 ayat (1) dan (2) bahwa :

Ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden;

Ayat (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa oleh karena kuasa Pemohon didalam menyusun dalil gugatan Permohonan Praperadilannya tidak lengkap, sehingga oleh karenanya Gugatan Permohonan Praperadilan ini berdasar Hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 24 November 2015. -

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi sepanjang bersesuaian adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan materi dalam pokok perkara;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas segala dalih dan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon didalam surat gugatan Permohonan Praperadilan tertanggal Sinjai 23 November 2015 dan menyangkal pula segala keterangan dan pendirian yang digugat oleh Pemohon;
Selanjutnya terhadap alasan PEMOHON dalam perkara a quo, TERMOHON menyampaikan **jawaban/tanggapan** sebagai berikut:

Hal 9 dari 56 Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2015/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KEBERATAN PEMOHON TERHADAP PENANGKAPAN, PENAHANAN DAN PERPANJANGAN PENAHANAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMohon TERHADAP DIRI PEMOHON :
 - a. Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon tidak disertai dengan Surat Tugas dan Surat Perintah Penangkapan.
 - b. Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan dan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan terhadap diri Pemohon, diserahkan secara bersamaan oleh Termohon pada tanggal 19 November 2015.
 - c. Pemohon pada saat ditangkap oleh yang diduga Kapolsek Sinjai Timur, menolak untuk dibawa ke Kantor Polsek Sinjai Selatan, namun Pemohon tetap dibawa ke Kantor Polsek Sinjai Selatan.
 - d. Pemohon saat melapor di Polsek Sinjai Selatan, tidak diberikan tanda terima laporan dari Termohon.
 - e. Bahwa pada saat Pemohon diperiksa oleh Termohon, Termohon selalu menekan dan memaksa Pemohon untuk mengakui perbuatannya.

Bahwa atas materi Permohonan Praperadilan tersebut sesuai pada poin 1 diatas, kami memberikan tanggapan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekira Pukul 07.00 Wita Pemohon kedatangan atau tertangkap tangan pada saat melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saudara JALIL dengan cara memukul pada bahagian telinga Saudara JALIL sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan Kapak (gagang kapak) sehingga mengakibatkan Korban mengalami luka lecet pada bahagian belakang Telinga kanan dan mengeluarkan darah, Sehingga petugas Kepolisian yang diduga Kapolsek Sinjai Timur mengamankan Pemohon beserta barang bukti 1 (satu) buah Kapak dan selanjutnya menyerahkan ke Polsek Sinjai Selatan. Bahwa Proses Penangkapan terhadap Pemohon sudah sesuai dengan prosedur berdasarkan pada Pasal 18 ayat (2) KUHP yang berbunyi :

Hal 10 dari 56 Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2015/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Dalam hal tertangkap tangan Penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat”.

Bahwa hal tersebut sudah dilakukan oleh Pihak Kepolisian yang diduga adalah Kapolsek Sinjai Timur, yang melakukan Penangkapan terhadap Pemohon, bahwa setelah ditangkap Pemohon bersama barang Bukti yang digunakan berupa 1 (satu) buah Kapak telah diserahkan ke Polsek Sinjai Selatan.

- b. Bahwa Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan dan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan terhadap diri Pemohon, diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon, sebagai berikut :

* **Surat Perintah Penangkapan** Nomor : SP. Kap/20/XI/2015/Reskrim tertanggal 02 November 2015, diserahkan dengan disertai **tanda terima** yang diterima dan ditanda tangani / Cap Jempol oleh Pemohon pada hari Senin tanggal 02 November 2015 pukul 18.00 wita. **(T.1)**

* **Surat Perintah Penahanan** Nomor : SP. Han/15/XI/2015/Reskrim tertanggal 03 November 2015, diserahkan dengan disertai **tanda diterima** yang ditanda tangani / Cap Jempol oleh Pemohon pada hari Selasa tanggal 03 November 2015 pukul 10.00 wita. **(T.2).**

* **Surat Perpanjangan Penahanan** Nomor : B-1399/R.4.31/Epp.1/11/2015 tertanggal 18 November 2015, diserahkan dengan disertai **tanda terima** yang diterima dan ditanda tangani / Cap Jempol oleh Pemohon pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 pukul 10.00 wita. **(T.3).**

- c. Bahwa adapun dasar atau alasan Anggota Kepolisian yang diduga Kapolsek Sinjai Timur sehingga tetap membawa Pemohon ke Kantor Polsek Sinjai Selatan, karena :

1. Pertimbangan keamanan dan dalam keadaan tertangkap tangan pada saat Pemohon melakukan tindak pidana.
2. Bahwa merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon dalam hal ini berdasarkan **Undang-Undang No 2 Tahun**

Hal 11 dari 56 Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2015/PN.Snj



2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Pasal 16 ayat (1) huruf a dan c, berbunyi :

“Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

Pada huruf a : melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

Pada huruf c : membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.

d. Bahwa pada saat Pemohon melapor di Polsek Sinjai Selatan, Pemohon diberikan **tanda terima laporan**, dengan nomor : TBL/29/XI/2015/SABHARA, tanggal 02 November 2015 **(T.4)**

e. Pada saat pemeriksaan terhadap diri Pemohon di kantor Polsek Sinjai Selatan, Termohon tidak pernah melakukan tekanan dan paksaan terhadap diri Pemohon untuk mengakui Perbuatannya.

Hal tersebut dibuktikan dan diperkuat dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan sebagai **Tersangka** terhadap diri Pemohon tertanggal 02 November 2015 pada halaman 4 nomor 16 dan 17 **(T.5)** , sebagai berikut :

*** Pertanyaan pada nomor 16 :**

Sudah benarkah semua keterangan Saudara diatas ?

Jawab :

Sudah benar semuanya dan saya berikan dengan tulus ikhlas tanpa adanya tekanan dan bujukan dalam bentuk apapun juga dan saya sanggup untuk mempertanggung jawabkannya dipersidangan nanti.

*** Pertanyaan pada nomor 17 :**

“Apakah dalam pemeriksaan ini Saudara merasa ditekan maupun diarahkan dari pihak Pemeriksa maupun dari pihak luar ?, jelaskan.

Jawab :

“dapat saya jelaskan bahwa dalam pemeriksaan tersebut saya tidak pernah merasa di tekan maupun diarahkan dari

Hal 12 dari 56 Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2015/PN.Snj



pihak pemeriksa maupun dari pihak luar dalam memberikan keterangan tersebut.

Bahwa pernyataan atau jawaban pemohon pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut diperkuat dengan adanya Pemohon menandatangani atau memberikan Cap Jempol pada halaman 4 (empat) atau pada penutup Berita Acara Pemeriksaan tersebut.

2. PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TERHADAP PEMOHON TIDAK DIDASARKAN BUKTI-BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP SEHINGGA TIDAK TERPENUHI SYARAT FORMIL DAN MATERIL :

a. Cacat Formil Penangkapan, karena :

- * Peroses Penangkapan melanggar Pasal 18 ayat (1) KUHP, karena tidak memperlihatkan Surat Tugas, Surat Perintah Penangkapan.
- * Surat Perintah Penangkapan diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon pada tanggal 18 November 2015 setelah Termohon menandatangani.
- * Uraian singkat kejahatan yang dipersangkakan kepada Pemohon sangat keliru, sebab dalam Surat Perintah Penangkapan tersebut terurai penganiayaan yang dilakukan Pemohon terjadi pada hari Senin tanggal 01 November 2015.
- * Penangkapan terhadap Pemohon telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHP yang menyatakan :

Tembusan Surat perintah Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah Penangkapan dilakukan.

Tetapi Faktanya tembusan Surat Perintah Penangkapan diserahkan oleh Termohon kepada keluarga Pemohon di Polsek Sinjai Selatan pada tanggal 19 November 2015 setelah ditanda tangani/Cap Jempol Pemohon pada tanggal 18 November 2015.

Hal 13 dari 56 Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2015/PN.Snj



b. **Cacat Formil Penahanan.**

c. **Cacat Materil Penangkapan terhadap Pemohon, karena :**

- * Penangkapan terhadap Pemohon tidak didasari terhadap bukti permulaan yang cukup dan penangkapan tersebut harus ditujukan kepada mereka yang betul- betul melakukan tindak pidana.
- * Bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
Namun pihak Termohon terlihat berat sebelah dalam memeriksa perkara dan memberikan tekanan kepada pemohon untuk mengakui sangkaan perbuatannya.

d. **Cacat Materil Penahanan terhadap Pemohon, karena :**

- * Karena Termohon tidak memiliki cukup bukti untuk melakukan penahanan terhadap Pemohon, karena penahanannya hanya didasarkan pada alat bukti berupa 1 (satu) buah Kapak dan keterangan Pemohon dibawa tekanan.

Bahwa atas materi Permohonan Praperadilan tersebut sesuai pada poin 02 diatas, kami memberikan tanggapan sebagai berikut :

a. **Cacat Formil Penangkapan, karena :**

- * Peroses Penangkapan melanggar Pasal 18 ayat (1) KUHP, karena tidak memperlihatkan Surat Tugas, Surat Perintah Penangkapan.

Bahwa :

Bahwa pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekira Pukul 07.00 Wita Pemohon kedatangan atau tertangkap tangan pada saat melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saudara JALIL dengan cara memukul pada bahagian telinga Saudara JALIL sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan Kapak (gagang kapak), sehingga mengakibatkan Korban mengalami luka lecet pada bahagian belakang telinga kanan dan mengeluarkan darah.

Hal 14 dari 56 Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2015/PN.Snj



Sehingga petugas Kepolisian yang diduga Kapolsek Sinjai Timur mengamankan Pemohon beserta barang bukti 1 (satu) buah Kapak dan selanjutnya menyerahkan ke Polsek Sinjai Selatan.

Bahwa Peroses Penangkapan terhadap Pemohon sudah sesuai dengan prosedur berdasarkan pada Pasal 18 ayat (2) KUHAP yang berbunyi :

“Dalam hal tertangkap tangan Penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat “.

Bahwa hal tersebut sudah dilakukan oleh Pihak Kepolisian yang diduga adalah Kapolsek Sinjai Timur, yang melakukan Penangkapan terhadap diri Termohon, bahwa setelah ditangkap Termohon bersama barang Bukti yang digunakan berupa 1 (satu) buah Kapak telah diserahkan ke Polsek Sinjai Selatan.

Bahwa selanjutnya setelah diserahkan Yang diduga Kapolsek Sinjai Timur menyerahkan Termohon bersama barang bukti 1 (satu) buah Kapak, telah dibuatkan :

* **Surat Perintah Tugas Penangkapan** Nomor : SP. Gas/21/XI/2015/Reskrim, tanggal 02 November 2015 (T.6)

* **Surat Perintah Penangkapan** Nomor : SP. Kap/20/XI/2015/Reskrim, tanggal 02 November 2015 (T.7)

* Surat Perintah Penangkapan diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon pada tanggal 18 November 2015 setelah Termohon menandatangani.

Bahwa :

Bahwa Surat Perintah Penangkapan, diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon, sebagai berikut :

Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/20/XI/2015/Reskrim tertanggal 02 November 2015, diserahkan dan disertai **tanda terima** yang diterima dan

Hal 15 dari 56 Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2015/PN.Snj



ditanda tangani / Cap Jempol oleh Pemohon pada hari
Senin tanggal 02 November 2015 pukul 18.00 wita.

- * Uraian singkat kejahatan yang dipersangkakan kepada Pemohon sangat keliru, sebab dalam Surat Perintah penangkapan tersebut terurai penganiayaan yang dilakukan Pemohon terjadi pada hari Senin tanggal 01 November 2015.

Bahwa :

Uraian pada Surat Perintah Penangkapan tersebut, dijelaskan bahwa Pemohon melakukan Penganiayaan pada hari Senin tanggal 02 November 2015.

- * Penangkapan terhadap Pemohon telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHP yang menyatakan :

Tembusan Surat Perintah Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah Penangkapan dilakukan.

Tetapi Faktanya tembusan Surat Perintah Penangkapan diserahkan oleh Termohon kepada keluarga Pemohon di Polsek Sinjai Selatan pada tanggal 19 November 2015 setelah ditanda tangani/Cap Jempol Pemohon pada tanggal 18 November 2015.

Bahwa :

Berdasarkan pada Pasal 18 ayat (3) KUHP yang menyatakan :

Tembusan Surat perintah Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah Penangkapan dilakukan.

Bahwa Surat perintah Penangkapan tersebut telah dibawah kepada keluarga Pemohon oleh Termohon, namun hanya dititip pada Kepala Lingkungan Caile, karena pada waktu Termohon kerumah keluarga Pemohon membawa Surat Perintah penangkapan , pada waktu itu tidak ada orang di rumah Pemohon sehingga Termohon menitip Surat Perintah Penangkapan tersebut kepada

Hal 16 dari 56 Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2015/PN.Snj



Kepala Lingkungan Caile dengan Surat tanda terima tertanggal 05 November 2015 **(T.8)**

b. Cacat Formil Penahanan terhadap Pemohon,

- * Bahwa Polsek Sinjai Selatan tidak memiliki cukup bukti untuk melakukan Penahanan terhadap Pemohon karena hanya didasari pada satu alat bukti yaitu 1 (satu) buah Kapak dan keterangan terdakwa dibawah tekanan.

Bahwa : Proses penahanan yang dilakukan oleh Polsek Sinjai Selatan terhadap Pemohon sudah cukup bukti, sebagai berikut :

- a. Laporan Polisi Nomor : LP/28/XI/2015/Sek Sinjai Selatan, tanggal 02 November 2015 **(T.9)**
- b. Surat perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/28/XI/2015/Reskrim, tanggal 02 November 2015 **(T.10)**
- c. Bahwa sebelum Pemohon diperiksa sebagai Tersangka, terlebih dahulu Pemohon **ditetapkan sebagai Tersangka** Nomor : Penetapan/28/XI/2015/Reskrim, tanggal 02 November 2015 **(T.11)**
- d. Adanya keterangan Saksi dalam bentuk Berita Acara pemeriksaan :
 1. BAP Saudara JALIL Bin BEDDU (Saksi Korban) **(T.12)**
 2. BAP Saudara ILHAM Alias ILLANG Bin MASSIARA **(T.13)**
 3. BAP Saudara BURHANUDDIN RABBANI **(T.14)**
 4. BAP Saudara NUJUL Bin NUHUNG **(T.15)**
- e. Adanya barang bukti berupa 1 (satu) buah Kapak **(T.16)**
- f. Keterangan Ahli

Visum At Repertum dari Puskesmas Samaenre Nomor : 013/PKM/SE/SS/XI/2015 tanggal 05 November 2015 yang ditanda tangani oleh Dokter Puskesmas Samaenre yaitu Dr. A. Wahyu Adiah Dachlan, dengan hasil pemeriksaan :

Hal 17 dari 56 Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2015/PN.Snj



- Luka lecet pada bagian belakang telinga kanan tak terbatas
- Luka lecet pada telapak tangan kanan dengan panjang 3,5 cm
- Lebam dan pada lengan kanan
- Keluar dara dari telinga.

Dengan kesimpulan : luka tersebut diakibatkan oleh
KEKERASAN BENDA TUMPUL (T.17)

g. Keterangan Tersangka, mengakui perbuatannya.

* Bahwa Penahanan terhadap Pemohon disertai dengan :

- Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/15/XI/2015/Reskrim, tanggal 03 November 2015
(T.18)
- Berita Acara penahanan, tertanggal 3 November 2015
(T.19)
- Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Sinjai Nomor : B/1399/R.4.31/Epp.1/11/2015, tanggal 18 November 2015 **(T.20)**
- Berita Acara Perpanjangan penahanan tertanggal 23 November 2015 **(T.21)**

* Bahwa Tanda terima :

- **Tembusan Surat Perintah Penahanan** telah diserahkan kepada Keluarga Pemohon, melalui Kepala Lingkungan Caile tertanggal 05 November 2015. **(T.22)**
- **Tembusan Surat Perpanjangan Penahanan** telah diserahkan kepada keluarga Pemohon melalui Kepala Lingkungan Caile, tertanggal 24 November 2015. **(T.23)**

c. Cacat Materil Penangkapan terhadap Pemohon, karena :

* Penangkapan terhadap Pemohon tidak didasari terhadap Bukti permulaan yang cukup dan penangkapan tersebut harus ditujukan kepada mereka yang betul- betul melakukan tindak pidana.

Bahwa :

Proses Penangkapan terhadap Pemohon, sudah sesuai dengan prosedur dan sudah didasari dengan bukti

Hal 18 dari 56 Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2015/PN.Snj



permulaan yang cukup untuk dijadikan sebagai Tersangka, dengan adanya :

a. Laporan Polisi Nomor : LP/28/XI/2015/Sek Sinjai Selatan tanggal 02 November 2015

b. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP, didukung dengan alat bukti, antara lain :

* Keterangan Saksi .

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) orang Saksi :

1. Saudara JALIL Bin BEDDU (Saksi Korban)
2. Saudara ILHAM Alias ILLANG Bin MASSIARA
3. Saudara BURHANUDDIN RABBANI
4. Saudara NUJUL Bin NUHUNG

* Keterangan Ahli.

Visum At Repertum dari Puskesmas Samaenre Nomor : 013/PKM/SE/SS/XI/2015 tanggal 05 November 2015 yang ditanda tangani oleh Dokter Puskesmas Samaenre yaitu Dr. A. Wahyu Adiah Dachlan, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka lecet pada bagian belakang telinga kanan tak terbatas
- Luka lecet pada telapak tangan kanan dengan panjang 3,5 cm
- Lebam dan pada lengan kanan
- Keluar dara dari telinga.

Dengan kesimpulan : luka tersebut diakibatkan oleh KEKERASAN BENDA TUMPUL

* Bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Namun pihak Termohon terlihat berat sebelah dalam memeriksa perkara dan memberikan tekanan kepada pemohon untuk mengakui sangkaan perbuatannya.

Bahwa :

Hal 19 dari 56 Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2015/PN.Snj



* Bahwa pihak Termohon tidak berat sebelah dalam menangani perkara, terbukti Laporan dari Pihak Pemohon yaitu Lk. DALLING Bin BEDDU RAHMAN telah diterima Laporannya di SPKT Polsek Sinjai Selatan dengan **Laporan Polisi Nomor :**
LP/29/XI/2015/Sek Sinjai Selatan, tanggal 02 November 2015. (T.24)

* Bahwa Pihak Termohon tidak memberikan tekanan kepada Pemohon untuk mengakui sangkaan perbuatannya. Hal tersebut dibuktikan dan diperkuat dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan terhadap diri Pemohon tertanggal 02 November 2015 pada halaman 4 nomor 16 dan 17, sebagai berikut :

*** Pertanyaan pada nomor 16 :**

Sudah benarkah semua keterangan Saudara diatas ?

Jawab :

Sudah benar semuanya dan saya berikan dengan tulus ikhlas tanpa adanya tekanan dan bujukan dalam bentuk apapun juga dan saya sanggup untuk mempertanggung jawabkannya dipersidangan nanti.

*** Pertanyaan pada nomor 17 :**

"Apakah dalam pemeriksaan ini Saudara merasa ditekan maupun diarahkan dari pihak Pemeriksa maupun dari pihak luar ?, jelaskan .

Jawab :

"dapat saya jelaskan bahwa dalam pemeriksaan tersebut saya tidak pernah merasa di tekan maupun diarahkan dari pihak pemeriksa maupun dari pihak luar dalam memberikan keterangan tersebut.

Bahwa pernyataan atau jawaban pemohon pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut diperkuat dengan adanya Pemohon menandatangani atau memberikan Cap Jempol pada halaman 4 (empat) atau pada penutup Berita Acara Pemeriksaan tersebut.

d. Cacat Materil Penahanan terhadap Pemohon, karena :

Hal 20 dari 56 Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2015/PN.Snj



Bahwa menurut KUHP terdapat 2 (dua) syarat penahanan :

pertama, yaitu syarat obyektif

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (4) "Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

- Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih .
- Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Bahwa : pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekira Pukul 07.00 Wita Pemohon telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saudara JALIL dengan cara memukul pada bahagian telinga Saudara JALIL sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan Kapak (gagang kapak) sehingga mengakibatkan Korban mengalami luka lecet pada bahagian belakang Telinga kanan dan mengeluarkan darah.

Bahwa hal tersebut diperkuat dengan adanya :

- Keterangan Saksi/Saksi Korban
- Adanya barang bukti (1 buah kapak)
- Keterangan Ahli (Visum Et Repertum)
- Keterangan Tersangka.

Bahwa Pemohon dikenakan Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang ancaman hukumannya masuk dalam Pasal Pengecualian sehingga dapat dilakukan penahanan, sesuai Pasal 21 ayat (4) KUHP.

kedua, yaitu syarat subyektif

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP : "Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau

Hal 21 dari 56 Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2015/PN.Snj



terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”.

Bahwa Termohon melakukan Penahanan terhadap Pemohon, karena antara Pemohon dan Korban beralamat satu Lingkungan yang mana jarak antara rumah Pemohon dan Termohon tergolong berdekatan, sehingga menimbulkan kekhawatiran untuk mengulangi perbuatannya.

3. PERMINTAAN GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI terhadap PEMOHON :

1). Dalam Hal Permintaan Ganti Kerugian :

Termohon dalam melakukan Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon adalah dilakukan dengan sewenang-wenang, sehingga menimbulkan kerugian materil maupun inmateril terhadap Pemohon.

Bahwa :

a. Termohon dalam melakukan Penangkapan terhadap Pemohon, tidak dilakukan dengan sewenang-wenang, karena :

Proses Penangkapan terhadap Pemohon, sudah sesuai dengan prosedur dan sudah didasari dengan bukti permulaan yang cukup untuk dijadikan sebagai Tersangka, dengan adanya :

- a. Laporan Polisi Nomor : LP/28/XI/2015/Sek Sinjai Selatan tanggal 02 November 2015;
- b. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/28/XI/2015/reskrim tanggal 02 November 2015;
- c. Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/20/XI/2015/Reskrim tanggal 02 November 2015;
- d. Berita Acara Penangkapan tertanggal 02 November 2015;
- e. Tanda terima Surat Perintah Penangkapan yang diserahkan kepada Pemohon tertanggal 02 November 2015;
- f. Tembusan Surat Perintah Penangkapan sudah diserahkan kepada keluarga Pemohon yang diterima oleh Kepala Lingkungan Caile tertanggal 05 November 2015;
- g. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP, didukung dengan alat bukti, antara lain :

• **Keterangan Saksi :**

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) orang Saksi.

Hal 22 dari 56 Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2015/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* Keterangan Ahli.

Visum At Repertum dari Puskesmas Samaenre Nomor : 013/PKM/SE/SS/XI/2015 tanggal 05 November 2015 yang ditanda tangani oleh Dokter Puskesmas Samaenre yaitu Dr. A. Wahyu Adliah Dachlan, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka lecet pada bagian belakang telinga kanan tak terbatas
- Luka lecet pada telapak tangan kanan dengan panjang 3,5 cm
- Lebam dan pada lengan kanan
- Keluar darah dari telinga.

Dengan kesimpulan : luka tersebut diakibatkan oleh KEKERASAN BENDA TUMPUL.

- * Adanya barang bukti berupa 1 (satu) buah Kapak bersama dengan hulunya terbuat dari kayu (pegangannya) dengan panjang 43 cm yang digunakan oleh Pemohon untuk melakukan Penganiayaan terhadap Korban Lk. JALIL.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan Penyitaan, dari yang menguasai barang yaitu Lk. ILHAM Alias ILLANG Bin MASSIARA dengan bukti sebagai berikut :

- Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/10/XI/2015/Reskrim, tanggal 02 November 2015. **(T.25);**
- Berita Acara Penyitaan tertanggal 02 November 2015 **(T.26)**
- Surat tanda Penerimaan Barang tertanggal 02 November 2015 **(T.27)**
- Permintaan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti ke Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : Sp. Sita/10.a/XI/2015/Reskrim tanggal 23 November 2015 **(T.28)**

Hal 23 dari 56 Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2015/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : 21/Pen.Pid/2015/PN.Snj tanggal 24 November 2015 (T.29)

* Adanya keterangan Termohon pada Berita Acara Pemeriksaan sebagai **Tersangka** tertanggal 02 November 2015, yang mengakui bahwa Pemohon telah melakukan Penganiayaan terhadap Korban Lk. JALIL

- b. Termohon dalam melakukan Penahanan terhadap Pemohon, tidak dilakukan dengan sewenang-wenang, karena :

* Bahwa menurut KUHP terdapat 2 (dua) syarat penahanan :

pertama, yaitu **syarat obyektif**

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (4) "Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal "

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih .
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Bahwa : pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekira Pukul 07.00 Wita Pemohon telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saudara JALIL dengan cara memukul pada bahagian telinga Saudara JALIL sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan Kapak (gagang kapak) sehingga mengakibatkan Korban mengalami luka lecet pada bahagian belakang Telinga kanan dan mengeluarkan darah.

Bahwa hal tersebut diperkuat dengan adanya :

- Keterangan Saksi/Saksi Korban
- Adanya barang bukti (1 buah kapak)
- Keterangan Ahli (Visum Et Repertum)
- Keterangan Tersangka.

Hal 24 dari 56 Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2015/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dikenakan Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang ancaman hukumannya masuk dalam Pasal Pengecualian sehingga dapat dilakukan penahanan, sesuai Pasal 21 ayat (4) KUHP.

Bahwa atas tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon, Termohon melakukan penahanan terhadap Pemohon, disertai dengan :

a. Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.

Har/15/XI/2015/reskrim tanggal 03 November 2015

Bahwa **tembusan Surat Perintah Penahanan** tersebut diberikan kepada keluarganya, melalui Kepala Lingkungan Caile dengan tanda bukti penerimaan tertanggal 5 November 2015

b. Berita Acara Penahanan tertanggal 03 November 2015

c. Perpanjangan penahanan dari Kejaksaan Negeri Sinjai Nomor : 21/Pen.Pid/2015/PN.Snj tanggal 24 November 2015

Bahwa **tembusan Surat Perpanjangan Penahanan** tersebut diberikan kepada keluarganya, melalui Kepala Lingkungan Caile dengan tanda bukti penerimaan **tertanggal 24 November 2015.**

d. Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 23 November 2015.

kedua, yaitu syarat subyektif

bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP: "Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana".

Bahwa : Bahwa Termohon melakukan Penahanan terhadap Pemohon, karena antara Pemohon dan Korban beralamat satu Lingkungan yang mana jarak

Hal 25 dari 56 Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2015/PN.Snj



antara rumah Pemohon dan Termohon tergolong berdekatan, sehingga menimbulkan kekhawatiran untuk mengulangi perbuatannya.

Bahwa Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon, tidak menimbulkan kerugian Materil maupun Imateril terhadap diri Pemohon.

2) Dalam Hal Rehabilitasi :

Bahwa Termohon tidak membahas dalam Jawaban Praperadilan ini, karena hal tersebut dalam hal ini rehabilitasi, seyogyanya nantinya dibahas setelah Perkaranya sudah di putus atau di Vonis di Pengadilan.

C. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON berkesimpulan bahwa semua dalil-dalil yang dijadikan alasan PEMOHON untuk mengajukan Praperadilan ini adalah tidak benar dan keliru oleh karena itu selanjutnya memohon Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Praperadilan ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI:

Menerima dan mengabulkan eksepsi dari TERMOHON seluruhnya dengan menyatakan bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON tidak dapat diterima (*Niet on Vankelijk Verklaard*) .

2. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban TERMOHON seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan atas nama DALLING Bin BEDDU RAHMAN tanggal 23 November 2013 (PEMOHON) yang diajukan melalui Kuasa Hukumnya ALAMSYAH, SH Dan AHMAD MARSUKI, SH, MH., untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon Praperadilan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Hal 26 dari 56 Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2015/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap DALLING Bin BEDDU RAHMAN (PEMOHON) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/28/XI/2015/Reskrim, tanggal 02 November adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap DALLING BIN BEDDU RAHMAN (PEMOHON) berdasarkan Surat perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/20/XI/2015/Reskrim tanggal 02 November 2015, adalah sah menurut hukum.
5. Menyatakan bahwa tembusan Surat Perintah Penangkapan yang diserahkan kepada keluarga Pemohon oleh TERMOHON, adalah sah menurut hukum
6. Menyatakan Penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap DALLING BIN BEDDU RAHMAN (PEMOHON) berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han/15/XI/2015/Reskrim, tanggal 03 November 2015, adalah sah menurut hukum;
7. Menyatakan bahwa tembusan Surat Perintah Penahanan yang diserahkan kepada keluarga Pemohon oleh TERMOHON, adalah sah menurut hukum.
8. Menyatakan Perpanjangan Penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap DALLING BIN BEDDU RAHMAN (PEMOHON) berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan negeri Sinjai Nomor: B/1399/R.4.31/Epp.1/11/2015 tanggal 18 November 2015, adalah sah menurut hukum;
9. Menyatakan bahwa Surat Perpanjangan Penahanan yang diserahkan oleh Termohon kepada keluarga Pemohon, adalah sah menurut hukum.
10. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonannya.
Atau apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, Kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Hal 27 dari 56 Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2015/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban Termohon, pihak Pemohon telah mengajukan Replik yang dibacakan di persidangan tanggal 07 Desember 2015 dan selanjutnya atas Replik tersebut, pihak Termohon telah pula mengajukan Duplik dipersidangan pada tanggal 08 Desember 2015 yang selengkapnnya mengenai Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto Copy perjanjian kerja sama No.1/Hk/1/2015/PN.Snj telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi Materai secukupnya diberi tanda bukti P.1 ;
2. Surat perintah penangkapan No.Sp.Kap.20/XI/2015/Reskrim 02 November 2015 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi Materai secukupnya diberi tanda bukti P.2 ;
3. Surat perintah penangkapan No.Sp.Kap.20/XI/2015/Reskrim telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi Materai secukupnya diberi tanda bukti P.3 ;
4. Surat perintah penahanan No.Sp.Kap.15/XI/2015/Reskrim telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi Materai secukupnya diberi tanda bukti P.4 ;
5. Surat perintah penahanan No.Sp.Kap.15/XI/2015/Reskrim telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi Materai secukupnya diberi tanda bukti P.5 ;
6. Surat perintah perpanjangan penahanan No.B-1399/R.4,31/Epp/1/II/2015 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi Materai secukupnya diberi tanda bukti P.6 ;
7. Surat perintah perpanjangan penahanan No.B-1399/R.4,31/Epp/1/II/2015 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi Materai secukupnya diberi tanda bukti P.7 ;
8. Surat pemberitahuan perkembangan penyelidikan No.B-8/70/XI/2015 Reskrim tanggal tidak jelas telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi Materai secukupnya diberi tanda bukti P.8 ;
9. Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan No.B-8/70/XI/2015 Reskrim tanggal 27 November 2015 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi Materai secukupnya diberi tanda bukti P.9 ;

Hal 28 dari 56 Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2015/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tanda bukti Laporan No.TBL/29/XI/2015 Sabhara tertanggal 2 November 2015 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi Materai secukupnya diberi tanda bukti P.10 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada kuasa Termohon dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga terhadap bukti-bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi SITI HAMDANA :

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi akan menerangkan masalah penerimaan surat yang berkaitan dengan penangkapan dan penahanan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menerima tiga macam surat, yaitu surat penangkapan, surat penahanan dan surat perpanjangan penahanan atas nama Pemohon Dalling;
- Bahwa Dalling/pemohon ditangkap dan ditahan karena persoalan perkelahian dengan Jalil;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut ketika pada tanggal 02 November 2015 pada pukul 07.00 Wita ada yang menelepon saksi, yaitu ANI yang memberitahu saksi bahwa orang tua saksi, yaitu Dalling telah dibawa ke Kantor Polsek Sinjai Selatan Cuma dengar karena ada yang menelepon saksi;
- Bahwa yang membawa orang tua saksi ke Polse Sinjai Selatan adalah seorang Polisi, namun tidak tahu namanya;
- Bahwa pada saat saksi ditelpon oleh ANI, sikap saksi hanya kaget dan tidak sempat mengatakan apa-apa;
- Bahwa saksi mengunjungi orang tua saksi dua hari setelah orang tua saksi dibawa ke Kantor Polsek Sinjai Selatan dan ketika bertemu dengan orang tua saksi, saksi tidak sempat menanyakan surat penangkapannya;
- Bahwa kepala lingkungan di tempat tinggal saksi adalah ISHAR;
- Bahwa saat itu saksi tidak menerima surat dari Kepala Lingkungan;

Hal 29 dari 56 Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2015/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tinggal di rumah saksi adalah Ibu, saksi, suami saksi, dan anak saksi yang berumur 11 dan seorang anak yang masih kecil;
 - Bahwa rumah saksi tidak pernah kosong, selalu ada orang di rumah;
 - Bahwa Kepala Lingkungan membawa 3 surat ke rumah saksi pada tanggal 04 Desember 2015, namun isi suratnya saksi tidak mengetahuinya karena yang menerima adalah ibu saksi dan diberikan kepada suami saksi;
 - Bahwa rumah Kepala Lingkungan tidak terlalu jauh;
 - Bahwa saksi tidak pernah ditelpon pihak Kepolisian;
 - Bahwa pertama kali saksi menerima surat pada tanggal 19 November 2015 di kantor Polsek Sinjai Selatan yang diberikan langsung oleh Pemohon kepada saksi yang menurut penyampaian Pemohon surat tersebut dicap jempoli dan diterima Pemohon pada tanggal 19 November 2015;
 - Bahwa saksi tidak sempat bertanya tanggal berapa surat tersebut dibuat;
 - Bahwa Pemohon tidak bisa membaca;
 - Bahwa pihak Kepolisian pernah datang ke rumah saksi pada tanggal 05 Desember 2015;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti surat penangkapan, penahanan dan perpanjangan penahanan yang diperlihatkan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kuasa Pemohon dan kuasa Termohon akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi BUSTAN :

- Bahwa saksi adalah menantu dari Pemohon;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 02 November 2015 saksi mendapat telpon dari ANI yang memberitahukan kepada saksi bahwa Pemohon dibawa oleh petugas Polisi ke Kantor Polsek Sinjai Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada persoalan apa sehingga Pemohon dibawa ke kantor Polsek Sinjai Selatan;
- Bahwa yang membawa Pemohon adalah Kapolsek Sinjai Timur;
- Bahwa saksi menerima telpon dari ANI sekitar jam 07.00 pagi bahwa Dalling dibawa ke Polsek Sinjai Selatan ;
- Bahwa Dalling waktu itu cerita sama saksi bahwa ia tidak sangka akan sampai ke Polisi ;

Hal 30 dari 56 Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2015/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat telpon tersebut, lalu saksi pergi menuju ke Polsek Sinjai Selatan ;
- Bahwa sesampainya di Polsek Sinjai Selatan saksi baru mengetahui kalau Pemohon dibawa ke kantor Polsek Sinjai Selatan karena berkelahi dengan Jalil;
- Bahwa pemohon menceritakan kalau tidak aad Kapolsek Sinjai Timur perkelahiannya bisa menjadi lama;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat ada surat penangkapan;
- Bahwa saksi pernah menerima 3 surat, yaitu surat pengkapan, surat Penahanan dan surat perintah perpanjangan penahanan;
- Bahwa surat penangkapan yang diterima Pemohon saat itu kejadiannya tanggal 01 November 2015, padahal kejadiannya pada tanggal 02 November 2015;
- Bahwa saksi menerima 3 surat tersebut pada tanggal tanggal 19 November 2015, yaitu surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan dan surat perintah perpanjangan penahanan;
- Bahwa saksi juga pernah menerima surat dari Kepala Lingkungan Caile;
- Bahwa saksi satu rumah dengan Pemohon dan rumah saksi tidak pernah kosong;
- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2015 petugas Polisi yang bernama Kusnandar pernah datang ke rumah saksi membawa surat perintah perpanjangan penahanan ;
- Bahwa Pemohon tidak bias membaca;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat tanda terima;
- Bahwa Pemohon berkelahi di Jalan Poros Sinjai Bikeru;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat penangkapan, penahanan dan perpanjangan penahanan yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kuasa Pemohon dan kuasa Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi MUHAMMAD ARIFIN :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pemohon dan kenal Termohon saat Termohon mendatangi Pos Bakum Pengadilan Negeri Sinjai;
- Bahwa saksi bertemu dengan Pak Waris pada tanggal 18 November 2015;

Hal 31 dari 56 Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2015/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan Pak Waris saat itu;
- Bahwa saat itu saksi mendengar kuasa Pemohon menanyakan kepada Pak Waris, "Mengapa hanya Dalling yang ditahan Pak.Waris ?", Pak.Waris waktu itu hanya ketawa lalu kuasa Pemohon kembali bertanya, "Bagaimana kalau keduanya ditahan Pak.Waris ?", kemudian Pak Waris menjawab "nanti kita usahakan dulu perdamaian";
- Bahwa yang diceritakan waktu itu kenapa hanya Dalling yang ditahan kepada tidak ditahan keduanya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal surat-surat penangkapan, penahanan dan surat perpanjangan penahanan;;
- Bahwa Pak,Waris ke Pos Bakum untuk kordinasi saja ;
- Bahwa terhadap surat penahanan Dalling, Pak.Waris bilang belum ada surat penahanan terhadap Dalling karena masih diupayakan perdamaian terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa Pemohon dan kuasa Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, pihak Termohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy tanda terima surat penangkapan tanggal 2 November 2015 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi Materai secukupnya diberi tanda bukti T.1 ;
2. Foto Copy tanda terima perintah penahanan tanggal 3 November 2015 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi Materai secukupnya diberi tanda bukti T.2 ;
3. Foto Copy tanda terima surat perintah perpanjangan penahanan dari Kejaksaan Negeri Sinjai tanggal 19 November 2015 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi Materai secukupnya diberi tanda bukti T.3 ;
4. Foto Copy tanda bukti laporan No.TBL/29/XI/2015/Sabhara tanggal 2 November 2015 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi Materai secukupnya diberi tanda bukti T.4 ;
5. Berita acara pemeriksaantersangkan tanggal 2 November 2015 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi Materai secukupnya diberi tanda bukti T.5 ;

Hal 32 dari 56 Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2015/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Surat perintah tugas No.Sp.Gas/21/XI/2015 / Reskrim tanggal 2 November 2015 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi Materai secukupnya diberi tanda bukti T.6 ;
7. Surat perintah penangkapan No.Sp.Kap /20/XI/2015 / Reskrim tanggal 2 November 2015 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi Materai secukupnya diberi tanda bukti T.7 ;
8. Tanda terima surat perintah penangkapan tanggal 5 November 2015 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi Materai secukupnya diberi tanda bukti T.8 ;
9. Laporan Polisi No.Lp/26/XI/2015/Sabhara tanggal 2 November 2015 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi Materai secukupnya diberi tanda bukti T.9 ;
10. Surat perintah penyidikan No.Lidik /28/26/XI/2015/Reskrim tanggal 2 November 2015 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi Materai secukupnya diberi tanda bukti T.10 ;
11. Surat penetapan No/28 /XI/2015/Reskrim tanggal 2 November 2015 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi Materai secukupnya diberi tanda bukti T.11 ;
12. Berita acara pemeriksaan saksi JALIL BIN BEDDU tanggal 9 November 2015 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi Materai secukupnya diberi tanda bukti T.12 ;
13. Berita acara pemeriksaan saksi ILHAM ALIAS ILLANG BIN MASSIARA tanggal 2 November 2015 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi Materai secukupnya diberi tanda bukti T.13 ;
14. Berita acara pemeriksaan saksi BURHANUDDIN RABBANI ALIAS BUR BIN JALIL tanggal 2 November 2015 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi Materai secukupnya diberi tanda bukti T.14 ;
15. Berita acara pemeriksaan saksi NUJUL BIN NUHUNG tanggal 10 November 2015 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi Materai secukupnya diberi tanda bukti T.15 ;
16. Berita acara pemotretan barang bukti tanggal 9 November 2015 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi Materai secukupnya diberi tanda bukti T.16 ;

Hal 33 dari 56 Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2015/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Hasil pemeriksaan korban (Visium) No.013/PKM/SE/55/XI/2015 tanggal 5 November 2015 telah dicocokkan dengan fotokopinya dan diberi Materai secukupnya diberi tanda bukti T.17 ;
18. Surat perintah penahanan No.Sp.Han/15/XI/20015 /Reskrim tanggal 5 November 2015 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi Materai secukupnya diberi tanda bukti T.18 ;
19. Berita Acara Penahanan tanggal 3 November 2015 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi Materai secukupnya diberi tanda bukti T.19;
20. Surat perpanjangan penahanan No.B.-399/4.31/Epp.1/II/2015 tanggal 18 November 2015 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi Materai secukupnya diberi tanda bukti T.20 ;
21. Beria acara perpanjangan penahanan tanggal 23 November 2015 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi Materai secukupnya diberi tanda bukti T.21;
22. Tanda terima surat perintah penahanan tanggal 5 November 2015 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi Materai secukupnya diberi tanda bukti T.22;
23. Tanda terima surat perintah perpanjangan penahanan Kejaksaan Negeri Sinjai tanggal 24 November 2015 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi Materai secukupnya diberi tanda bukti T.23;
24. Laporan Polisi No.Lp/29/XI/2015/SABhara penaperintahan penahanan Kejaksaan Negeri Sinjai tanggal 2 November 2015 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi Materai secukupnya diberi tanda bukti T.24;
25. Surat perintah penyitaan No.Sp- Sita/10/ /2015/SeskrKejaksaan tanggal 2 November 2015 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi Materai secukupnya diberi tanda bukti T.25 ;
26. Berita acara penyitaan tanggal 2 November 2015 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya diberi tanda bukti T.26;
27. Surat tanda penerimaan tanggal 2 November 2015 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya diberi tanda bukti T.27;

Hal 34 dari 56 Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2015/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Surat permintaan persetujuan penyitaan barang bukti tanggal 23 November 2015 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya diberi tanda bukti T.28 ;

29. Penetapan penyitaan barang bukti tanggal 24 November 2015 telah dicocokkan dengan fotokopinya dan diberi materai secukupnya diberi tanda bukti T.29 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya serta telah diperlihatkan kepada kuasa Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga terhadap bukti-bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti Tertulis, Termohon telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu :

1. MUH. ISHAR ;

- Bahwa saksi akan menerangkan masalah penyampaian surat penangkapan, penahanan dan perpanjangan penahanan kepada keluarga pemohon;
- Bahwa saksi menerima surat dari pihak kepolisian 2 kali, yang pertama kurang lebih 5 hari sejak kejadian dan yang kedua pada tanggal 24 November 2015;
- Bahwa yang menyampaikan surat tersebut adalah anggota Kepolisian yang bernama bapak Taqwa dan bapak Waris;
- Bahwa surat yang pertama ada 2 surat dan saat menerima surat tersebut pihak kepolisian menyampaikan bahwa surat tersebut adalah tembusan surat penangkapan dan penahanan untuk keluarga Dalling/Pemohon;
- Bahwa setelah menerima surat tersebut, saksi mendatangi rumah keluarga Dalling bermaksud menyampaikan surat tersebut secara lisan kepada keluarga Dalling pada keesokan harinya, yaitu pada hari Jum'at, namun setelah saksi mengetuk-ngetuk pintu rumah Dalling tidak ada yang keluar, sehingga saksi menyimpan surat tersebut kembali dan saat itu saksi beranggapan bahwa surat tersebut hanya tembusan yang diperuntukkan bagi saksi;

Hal 35 dari 56 Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2015/PN.Snj



- Bahwa surat yang kedua saksi tidak langsung sampaikan kepada keluarga Dalling/Pemohon karena saksi beranggapan bahwa surat tersebut merupakan surat tembusan yang diperuntukkan bagi saksi, nanti setelah pihak Kepolisian pada tanggal 03 Desember datang dan menyampaikan kepada saksi bahwa surat tersebut harus disampaikan kepada keluarga Dalling barulah saksi menyampaikan kepada keluarga Dalling surat-surat tersebut pada tanggal 04 Desember 2015;
- Bahwa yang menerima surat-surat tersebut adalah istri Dalling;
- Bahwa istri Dalling kurang pendengarannya;
- Bahwa saksi tidak membuka amplop surat yang diberikan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa ketika menyampaikan surat tersebut kepada saksi petugas Kepolisian menyampaikan bahwa surat tersebut untuk keluarga Dalling;
- Bahwa saat menerima surat tersebut saksi ada menandatangani surat tanda terima;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat tanda terima dari Kepolisian kepada saksi yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Dalling ditangkap oleh petugas Kepolisian karena memukul Jalil menggunakan Kapak, sehingga Jalil dibawa ke Puskesmas Sinjai Selatan dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai;
- Bahwa yang membawa Dalling ke Polsek Sinjai Selatan adalah Kapolsek Sinjai Timur;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saat ini Pemohon sedang ditahan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah menerima surat –surat dari pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa Pemohon dan kuasa Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi BAHARUDDIN RABBANI:

- Bahwa saksi akan menerangkan masalah perkelahian antara Pemohon dengan Jalil pada hari Senin, tanggal 02 November 2015 sekitar pukul 07.00 Wita di Bontopedda, Lingkungan Caile, Kelurahan Sangiaserri, Kecamatan Sinjai Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui saat Dalling memukul Jalil menggunakan Kapak, karena saat itu saksi berada di tempat kejadian;

Hal 36 dari 56 Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2015/PN.Snj



- Bahwa saat kejadian ada Kapolsek Sinjai Timur yang sedang lewat, sehingga perkelahian tersebut bisa diamankan dan selanjutnya Jalil dibawa menggunakan mobil patroli oleh petugas Polisi, sedangkan Pemohon dibawa menggunakan mobil yang lain oleh Kapolsek Sinjai Timur untuk dibawa ke Kapolsek Sinjai Selatan;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti foto berupa kapak adalah barang bukti yang dipergunakan oleh Pemohon dalam kejadian perkelahian tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui surat-surat penangkapan, penahanan, perpanjangan penahanan terhadap Pemohon;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa Pemohon dan kuasa Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi JALIL:

- Bahwa saksi akan menerangkan masalah kejadian pemukulan oleh pemohon pada hari Senin, tanggal sudah lupa sekitar pukul 07.00 Wita di Bontopedda, Lingkungan Caile, Kelurahan Sangiaserri, Kecamatan Sinjai Selatan;
 - Bahwa saksi dipukul menggunakan kapak oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi berhenti berkelahi dengan Pemohon setelah datang Polisi meleraikan kami;
 - Bahwa setelah saksi dilekai, selanjutnya saksi dibawa ke Puskesmas Sinjai Selatan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon ditahan atau tidak;
 - Bahwa saksi berkelahi dengan Pemohon karena dituduh mencuri bolo, sehingga saksi marah;
 - Bahwa saat itu Pemohon tidak bercanda, tetapi serius;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui surat-surat yang berkaitan dengan penangkapan, penahanan dan perpanjangan penahanan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa Pemohon dan kuasa Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi ILHAM:

- Bahwa saksi akan menerangkan masalah perkelahian antara Pemohon dengan Jalil pada hari Senin, tanggal 02 November 2015 sekitar pukul 07.00 Wita di Bontopedda, Lingkungan Caile, Kelurahan Sangiaserri, Kecamatan Sinjai Selatan;

Hal 37 dari 56 Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2015/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saat Dalling memukul Jalil menggunakan Kapak, karena saat itu saksi berada di tempat kejadian dan saksi yang ikut meleraikan dan merebut kapak dari Pemohon;
- Bahwa saat kejadian ada Kapolsek Sinjai Timur yang sedang lewat, sehingga perkelahian tersebut bisa diamankan dan selanjutnya Jalil dibawa menggunakan mobil patroli oleh petugas Polisi, sedangkan Pemohon dibawa menggunakan mobil yang lain oleh Kapolsek Sinjai Timur untuk dibawa ke Kapolsek Sinjai Selatan;
- Bahwa saksi membenarkan bukti foto berupa kapak adalah barang bukti yang dipergunakan oleh Pemohon dalam kejadian perkelahian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat-surat penangkapan, penahanan, perpanjangan penahanan terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa Pemohon dan kuasa Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 10 Desember 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan hal-hal lain lagi dipersidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi kesatuan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam permohonan Pemohon dikaitkan dengan dalil-dalil dalam jawaban Termohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah Apakah penangkapan, penahanan dan perpanjangan penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon tidak sah karena:

- a. Termohon ketika melakukan penangkapan terhadap Pemohon dilakukan tanpa menunjukan Surat Tugas dan Surat Perintah Penangkapan terhadap Pemohon?

Hal 38 dari 56 Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2015/PN.Snj



- b. Surat Perintah Penangkapan dan surat perintah Penahanan diserahkan Termohon kepada Pemohon secara bersamaan pada tanggal 19 November 2015 dan tembusan Surat perintah penangkapan, surat Perintah Penahanan dan Perpanjangan Penahanan diterima keluarga Pemohon pada tanggal 04 Desember 2015 dari Kepala Lingkungan Caile?
- c. Bahwa penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan materiil serta tanpa dilandasi bukti-bukti permulaan yang cukup sampai ditetapkan sebagai tersangka serta pemeriksaan terhadap Pemohon dilakukan dibawah tekanan?

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan dalam permohonan praperadilan ini, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan jawaban Termohon terkait eksepsi Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Permohonan Pemohon mengandung cacat yuridis, karena alamat atau domisili kuasa pemohon tidak jelas, sebab alamat atau domisili kuasa pemohon berada dan berkedudukan didalam lokasi Kantor Pengadilan Negeri Sinjai atau tepatnya Kuasa Pemohon berkantor di jalan Persatuan Raya No. 104 Kabupaten Sinjai, sedangkan wadah kantor Pengadilan Negeri Sinjai juga beralamat dan berkedudukan di jalan Persatuan Raya No. 104 Kabupaten Sinjai, hal tersebut mengakibatkan alamat kuasa Pemohon tidak jelas dan kabur, sehingga Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Kode Etik Profesi Advokat tidak boleh berkantor atau berkedudukan didalam lokasi disemua lingkungan Peradilan di Indonesia, baik Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

Bahwa oleh karena alamat dan kedudukan kuasa Pemohon tidak jelas, maka dengan demikian gugatan Permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard)

2. Bahwa surat gugatan Permohonan Pemohon tidak lengkap, karena yang digugat hanya Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, cq Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, cq Kepala Kepolisian

Hal 39 dari 56 Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2015/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resort Sinjai, cq Kepala Kepolisian Sektor Sinjai Selatan, sedangkan yang sangat perinsip dan mendasar untuk dilibatkan sebagai pihak Termohon dalam perkara Praperadilan ini adalah Negara Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia, sebab berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 8 ayat (1) dan (2) bahwa:

Ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden;

Ayat (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa oleh karena kuasa Pemohon didalam menyusun dalil gugatan Permohonan Praperadilannya tidak lengkap, sehingga oleh karenanya Gugatan Permohonan Praperadilan ini berdasar Hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verkelaar yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 24 November 2015;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Termohon point pertama yang menyatakan alamat kuasa Pemohon tidak jelas karena alamat atau domisili kuasa pemohon berada dan berkedudukan didalam lokasi Kantor Pengadilan Negeri Sinjai atau tepatnya Kuasa Pemohon berkantor di jalan Persatuan Raya No. 104 Kabupaten Sinjai sama dengan alamat Kantor Pengadilan Negeri Sinjai, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 terungkap bahwa kedudukan kuasa Pemohon dalam hal ini adalah selaku advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Sinjai yang telah menjalin kerjasama dengan Pengadilan Negeri Sinjai dengan surat Nomor: 1/HK/I/2015/PN.SNJ. berkaian dengan Penyediaan Pemberi Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang, bahwa adanya kerjasama tersebut merupakan amanat dari SEMA Nomor: 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang maksud dan tujuan pemberian bantuan hukum tersebut adalah diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu yang memerlukan bantuan hukum dalam menangani dan menyelesaikan perkara hukum, in casu perkara hukum di Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang, bahwa penyediaan bantuan hukum tersebut sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian Nomor: 1/HK/I/2015/PN.SNJ. pasal 4 huruf a

Hal 40 dari 56 Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2015/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa pihak Pengadilan Negeri Sinjai mempunyai kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pos Bantuan Hukum minimal berupa satu ruangan, meja dan kursi, sehingga alamat ataupun kedudukan Pos Bantuan Hukum yang dalam hal ini dijalankan oleh Lembaga Bantuan Hukum Sinjai berada di alamat Pengadilan Negeri Sinjai, yaitu di jalan Persatuan Raya No. 104 Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat kuasa Pemohon selaku advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Sinjai yang menjalin kerjasama dengan Pengadilan Negeri Sinjai dalam rangka menjalankan Pos Bantuan Hukum telah sesuai dengan amanat SEMA Nomor: 10 tahun 2010, sehingga hal tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan tidak terjadi kekaburan alamat dari kuasa Pemohon, dengan demikian eksepsi Termohon point pertama tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Termohon point kedua yang menyatakan bahwa surat Permohonan Pemohon tidak lengkap, karena yang digugat hanya Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, cq Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, cq Kepala Kepolisian Resort Sinjai, cq Kepala Kepolisian Sektor Sinjai Selatan, sedangkan yang sangat prinsip dan mendasar untuk dilibatkan sebagai pihak Termohon dalam perkara Praperadilan ini adalah Negara Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia, sebab berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 8 ayat (1) dan (2) bahwa:

Ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden;

Ayat (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa dalam perkara permohonan Praperadilan sebagai syarat formil diajukannya suatu permohonan adalah identitas para pihak, dalam hal ini adalah identitas dari pihak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon telah memuat identitas dari Pemohon, yaitu Dalling Laki-laki, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan sebagai Petani beralamat di Caile Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kab. Sinjai yang

Hal 41 dari 56 Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2015/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada ALAMSYAH, S.H., dk, sedangkan selaku Termohon adalah sebuah institusi Kepolisian, dalam hal ini adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, cq Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, cq Kepala Kepolisian Resort Sinjai, cq Kepala Kepolisian Sektor Sinjai Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Termohon adalah sebuah institusi, maka yang digugat adalah pimpinannya dengan memuat identitas berupa kedudukan dari instansi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan sebuah permohonan Praperadilan haruslah memperhatikan kapasitas dari pihak yang digugat/Termohon, dalam hal ini haruslah diperhatikan pejabat yang secara langsung bertanggung jawab atas obyek permohonan, incasu adalah surat penangkapan, penahanan dan perpanjangan penahanan terhadap diri Pemohon;

Menimbang, bahwa surat penangkapan, penahanan dan perpanjangan penahanan terhadap diri Pemohon merupakan ranah penyidikan yang masih berada dalam tanggungjawab pihak penyidik instansi kepolisian, dalam hal ini penyidik pada Kantor Polsek Sinjai Selatan, sehingga permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon terhadap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, cq Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, cq Kepala Kepolisian Resort Sinjai, cq Kepala Kepolisian Sektor Sinjai Selatan, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah tepat dan sudah sesuai dengan jenjang atasan langsung Instansi yang berhak menghukum (Ankum);

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa tidak dilibatkannya Negara Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut terlalu berlebihan mengingat instansi kepolisian merupakan bentuk perwujudan dari suatu Negara, sehingga permohonan Praperadilan yang menggugat Termohon dengan melibatkan atasan langsung yang berhak menghukum sudah cukup memenuhi syarat dalam pengajuan permohonan Praperadilan, sehingga eksepsi Termohon point kedua tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, keseluruhan eksepsi Termohon tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak seluruhnya;

Hal 42 dari 56 Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2015/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi pokok permasalahan dalam permohonan praperadilan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan Apakah penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon tidak sah karena Termohon ketika melakukan penangkapan terhadap Pemohon dilakukan tanpa menunjukan Surat Tugas dan Surat Perintah Penangkapan terhadap Pemohon (sebagaimana permasalahan huruf a)?, hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa pengertian penangkapan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 20 KUHAP adalah “suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan.
- Bahwa yang berwenang melakukan penangkapan Petugas POLRI sebagai penyidik berdasarkan perintah penyidik (Pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP) atau penyidik itu sendiri (Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP).
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 KUHAP dinyatakan bahwa:
 - (1) Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
 - (2) Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
 - (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SITI HAMDANA dan BUSTAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi dihubungi oleh ANI pada hari Senin, tanggal 02 November pukul 07.00 Wita dan memberitahukan kalau DALLING telah dibawa oleh petugas Kepolisian

Hal 43 dari 56 Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2015/PN.Snj



ke Polsek Sinjai Selatan, selanjutnya saksi BUSTAN diberitahu oleh Pemohon bahwa kalau tidak ada Kapolsek Sinjai Timur perkelahian akan lama;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi BURHANUDDIN RABBANI, JALIL dan ILHAM yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 02 November 2015 pukul 07.00 Wita telah terjadi perkelahian antara DALLING/Pemohon dengan JALIL dan pada saat terjadinya perkelahian tersebut ada Kapolsek Sinjai Timur, sehingga perkelahian tersebut diamankan dan DALLING/Pemohon dibawa oleh Kapolsek Sinjai Timur ke Kantor Polsek Sinjai Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SITI HAMDANA, BUSTAN, BURHANUDDIN RABBANI, JALIL dan ILHAM terungkap bahwa ketika terjadi peristiwa perkelahian antara DALLING dan JALIL ada petugas Kepolisian, dalam hal ini Kapolsek Sinjai Timur yang langsung mengamankan DALLING dan membawanya ke Polsek Sinjai Selatan, hal tersebut menunjukkan dengan sangat jelas bahwa pihak Pemohon dibawa ke kantor Polsek Sinjai Selatan oleh Kapolsek Sinjai Timur karena tertangkap tangan sedang berkelahi dengan JALIL;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) KUHAP bahwa oleh karena Pemohon dalam perkara ini casu dikategorikan tertangkap tangan, maka penangkapan tersebut tidak memerlukan surat perintah dan tindakan Kapolsek Sinjai Timur yang membawa Pemohon ke Kantor Polsek Sinjai Selatan sudah tepat mengingat locus atau tempat kejadian perkara masuk dalam yurisdiksi Kantor Polisi Sinjai Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan yang dilakukan Pemohon ketika dibawa ke Kantor Polsek Sinjai Selatan sebagaimana didalilkan Pemohon tidaklah mengakibatkan tindakan yang dilakukan oleh Kapolsek Sinjai Timur tersebut menyalahi prosedur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Termohon yang tidak disertai dengan surat Perintah adalah sah berdasarkan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) KUHAP;

Hal 44 dari 56 Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2015/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permasalahan Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan diserahkan Termohon kepada Pemohon secara bersamaan pada tanggal 19 November 2015 dan tembusan Surat Perintah penangkapan, surat Perintah Penahanan dan Perpanjangan Penahanan diterima keluarga Pemohon pada tanggal 04 Desember 2015 dari Kepala Lingkungan Caile;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SITI HAMDANA dan BUSTAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa surat perintah penangkapan diserahkan pada tanggal 19 November di Kantor Polsek Sinjai Selatan oleh Pemohon, penyerahan surat perintah penangkapan tersebut diserahkan Pemohon bersamaan dengan surat penahanan dan surat perpanjangan penahanan, sehingga pada tanggal 19 November 2015 pemohon menerima 3 surat secara bersamaan/sekaligus, selanjutnya saksi MUHAMMAD ARIFIN yang menerangkan bahwa kuasa Termohon atas nama WARIS pernah bertemu dengan kuasa Pemohon atas nama ALAMSYAH, S.H., diruang Posbakum Pengadilan Negeri Sinjai yang pada pokoknya menerangkan bahwa surat penahanan terhadap Pemohon belum disampaikan karena masih menunggu upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SITI HAMDANA dan BUSTAN yang menerangkan penerimaan surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan oleh Pemohon baru pada tanggal 19 November 2015 serta keterangan MUHAMMAD ARIFIN yang menerangkan surat penahanan terhadap Pemohon belum disampaikan karena masih menunggu upaya perdamaian tersebut bertolak belakang dengan bukti surat bertanda P.2, P.3, P.4, P.5, T.6, T.7 dan T.18. Dalam bukti surat bukti bertanda P.2, P.3, P.4, P.5, T.6, T.7 dan T.18 tersebut terungkap bahwa surat perintah tugas penangkapan dan surat perintah Penangkapan dibuat pada tanggal 02 November 2015, bahkan Pemohon sendiri telah menjempoli surat perintah penangkapan yang memuat identitas Pemohon/tersangka, menyebutkan alasan penangkapan, uraian singkat perkara yang disangkakan dan tempat ia diperiksa yang diterima Pemohon pada hari Senin, tanggal 02 November 2015 sebagaimana bukti surat bertanda T.7 dan T.1, sedangkan surat perintah Penahanan dibuat pada tanggal 03 November 2015 dan Pemohon telah membubuhkan cap jempolnya pada surat perintah penahanan serta

Hal 45 dari 56 Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2015/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerima surat perintah penahanan pada hari Selasa, tanggal 03 November 2015 sebagaimana bukti surat bertanda T.18 dan T.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.1 dan T.2 terungkap bahwa Pemohon telah menerima secara langsung surat perintah penangkapan dan penahanan dengan menjempoli bukti surat tanda terima dimaksud, sedangkan dalam persidangan Praperadilan ini, ternyata Pemohon tidak menyangkali adanya tanda cap jempol Pemohon baik yang berada dalam surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan, surat tanda terima surat perintah penangkapan maupun yang ada dalam surat tanda terima surat perintah penahanan sebagaimana bukti surat bertanda T.7, T.18, T.1 dan T.2, sehingga secara procedural keabsahan akan bukti surat bertanda T.7, T.18, T.1 dan T.2 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan tanggal dengan hari terjadinya peristiwa penganiayaan sebagaimana bukti surat bertanda P.2, yaitu hari Senin, tanggal 01 November 2015, yang seharusnya hari Senin, tanggal 02 November 2015, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan bentuk clerical error dan adanya perbedaan tersebut tidak mengakibatkan hak-hak dari Pemohon dirugikan. Bahkan dalam surat bertanda P.2 tersebut dibuat pada tanggal 02 November 2015 hal mana telah sesuai dengan bukti surat bertanda P.3 yang diterima oleh keluarga Pemohon serta bersesuaian dengan bukti surat bertanda T.6, T.7;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan penerimaan tembusan surat perintah penangkapan, surat Perintah Penahanan dan Perpanjangan Penahanan yang diterima keluarga Pemohon pada tanggal 04 Desember 2015 dari Kepala Lingkungan Caile;

Menimbang, bahwa hal-hal yang perlu menyertai penangkapan adalah **segera** setelah dilakukan penangkapan, keluarga tersangka harus mendapatkan tembusan surat perintah penangkapan (KUHP Pasal 18 ayat (3));

Menimbang, bahwa saksi SITI HAMDANA dan BUSTAN pada pokoknya menerangkan bahwa selaku keluarga Pemohon, saksi SITI HAMDANA dan BUSTAN sama sekali tidak pernah menerima surat-surat yang berkaitan dengan penangkapan, penahanan maupun perpanjangan
Hal 46 dari 56 Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2015/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan atas diri Pemohon, sehingga pada tanggal 04 Desember 2015 Kepala Lingkungan Caile menyampaikan surat penangkapan, penahanan dan perpanjangan penahanan atas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ISHAR yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi ISHAR telah menerima 2 buah surat dari pihak Kepolisian, yaitu surat perintah penangkapan dan penahanan dari pihak Kepolisian yang disampaikan oleh petugas polisi yang bernama TAQWA dan WARIS pada hari Kamis, tanggal 05 November 2015, hal tersebut diperkuat dengan bukti surat bertanda T.8 dan T.22 yang menurut penyampaian dari TAQWA dan WARIS surat perintah penangkapan dan penahanan tersebut diperuntukkan untuk keluarga Pemohon/DALLING. Selanjutnya saksi ISHAR pada keesokan harinya bermaksud menyampaikan surat perintah penangkapan dan penahanan tersebut kepada keluarga Pemohon/DALLING secara lisan, namun setelah saksi ISHAR sesampainya di rumah Pemohon/DALLING saksi ISHAR lama mengetuk pintu rumah Pemohon/DALLING, tidak ada yang keluar dari rumah tersebut, sehingga saksi ISHAR menganggap bahwa tidak ada orang didalam rumah Pemohon tersebut, selanjutnya saksi ISHAR kembali pulang kerumahnya dan pergi ke Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa surat perintah penangkapan dan perintah penahanan yang diperuntukkan untuk keluarga Pemohon tersebut sesuai dengan keterangan saksi ISHAR dipersidangan terungkap bahwa surat tersebut telah disimpan oleh saksi ISHAR karena menganggap bahwa surat perintah penangkapan dan penahanan tersebut hanya tembusan yang diperuntukkan untuk saksi ISHAR selaku kepala Lingkungan Caile;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi ISHAR dan bukti surat bertanda T.23 terungkap bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 November 2015, saksi ISHAR kembali menerima surat perpanjangan penahanan atas nama Pemohon/DALLING dan tindakan dari saksi ISHAR terhadap surat tersebut adalah menyimpannya sampai akhirnya pada tanggal 03 Desember 2015 saksi ISHAR didatangi oleh anggota Kepolisian Sinjai Selatan yang meminta saksi ISHAR untuk segera menyampaikan surat-surat yang telah diterimanya dari Kepolisian Sinjai Selatan kepada keluarga pemohon/DALLING, sehingga pada tanggal 04 Desember 2015 saksi ISHAR

Hal 47 dari 56 Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2015/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru menyampaikan surat perintah penangkapan, penahanan dan perpanjangan penahanan kepada keluarga Pemohon/DALLING;

Menimbang, bahwa saksi ISHAR dipersidangan mengakui bahwa dirinya tidak lagi menyampaikan surat perintah penangkapan, penahanan dan perpanjangan penahanan kepada keluarga Pemohon/DALLING dikarenakan lupa dan menganggap bahwa surat-surat tersebut hanya berupa tembusan yang diperuntukkan untuk saksi ISHAR selaku Kepala Lingkungan Caile;

Menimbang, bahwa penyampaian tembusan surat perintah penangkapan, perintah penahanan dan perpanjangan penahanan sedapat mungkin diterima oleh keluarga Pemohon/DALLING, namun dalam KUHP tidak mengatur dalam hal keadaan keluarga Pemohon tidak berada atau tidak dijumpai ditempat, sehingga Hakim Praperadilan akan menggali dan menetapkan hukumnya;

Menimbang, bahwa penyampaian tembusan surat penangkapan, penahanan dan perpanjangan penahanan kepada keluarga pemohon merupakan ketentuan yang bersifat imperative bagi petugas Kepolisian, sehingga tidak ada pilihan lain bagi petugas Kepolisian selaku penyidik untuk menyampaikan surat tembusan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal petugas Kepolisian selaku penyidik tidak dapat menjumpai keluarga pemohon atau keluarga Pemohon tidak berada ditempat, maka tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan menyampaikan tembusan surat tersebut kepada pihak yang dianggap dapat menjamin bahwa surat tersebut akan sampai kepada keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu keluarga Pemohon tinggal di Lingkungan Caile, sehingga pihak yang dianggap dapat menjamin sampainya surat tersebut kepada keluarga Pemohon apabila penyidik tidak dapat menjumpai keluarga Pemohon atau karena keluarga pemohon tidak berada ditempat adalah Kepala Lingkungan Caile, yaitu saksi ISHAR. Walaupun dalam kenyataannya saksi ISHAR menerangkan bahwa dirinya lupa dan menganggap bahwa tembusan surat tersebut diperuntukkan bagi dirinya selaku Kepala Lingkungan;

Hal 48 dari 56 Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2015/PN.Snj



Menimbang, bahwa tindakan Termohon/penyidik yang memberikan tembusan surat perintah penangkapan, penahanan dan perpanjangan penahanan kepada saksi ISHAR selaku kepala Lingkungan Caile secara hukum sudah tepat mengingat ketika Termohon membawa surat perintah penangkapan, penahanan dan perpanjangan penahanan keluarga Pemohon tidak berada ditempat (bandingkan Pasal 27 ayat (4) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Sebagai Pengganti Perkap Nomor: 12 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa tindakan Pemohon yang menitipkan surat perintah penangkapan, penahanan dan perpanjangan penahanan kepada kepala lingkungan Caile secara procedural sudah tepat, sedangkan adanya penerimaan tembusan surat perintah penangkapan, penahanan dan perpanjangan penahanan dari kepala lingkungan Caile pada tanggal 04 Desember 2015 oleh keluarga Pemohon tidak dapat dipersalahkan kepada pihak Termohon, dikarenakan hal tersebut terjadi karena kelalaian dari saksi ISHAR selaku kepala Lingkungan Caile yang tidak segera menyampaikan surat-surat dimaksud bahkan saksi ISHAR mengaku bahwa dirinya lupa dan beranggapan bahwa tembusan surat-surat tersebut hanya sebatas tembusan surat yang diperuntukkan bagi dirinya selaku Kepala Lingkungan, padahal Termohon ketika menitipkan surat-surat tersebut sudah memberitahukan bahwa surat-surat tersebut diperuntukkan bagi keluarga Pemohon/DALLING;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan kata "**segera**" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP, maka sesuai dengan kaidah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013, pengertian kata segera adalah "segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari";

Menimbang, bahwa oleh karena tembusan surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan dan perpanjangan penahanan sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP telah diberikan kepada keluarga Pemohon melalui saksi ISHAR selaku Kepala Lingkungan Caile (untuk penangkapan dan penahanan tertanggal 05 November 2015, sedangkan untuk perpanjangan penahanan tertanggal 24 November 2015)

Hal 49 dari 56 Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2015/PN.Snj



masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak dilakukan penangkapan, penahanan ataupun perpanjangan penahanan, maka pemberian tembusan surat perintah penangkapan, penahanan maupun surat perpanjangan penahanan kepada keluarga Pemohon yang diberikan Termohon melalui saksi ISHAR selaku Kepala Lingkungan Caile tersebut masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permasalahan apakah penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan materiil serta tanpa dilandasi bukti-bukti permulaan yang cukup sampai ditetapkan sebagai tersangka serta pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan dibawah tekanan?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan syarat formil adalah bahwa proses penangkapan dan penahanan harus sesuai dengan prosedur hukum yang ada, sedangkan syarat materiil adalah adanya suatu bukti permulaan yang cukup bahwa terdapat suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap syarat formil penangkapan dan penahanan, telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon telah sesuai dengan prosedur hukum, sehingga tidak akan dibahas lagi, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan syarat materiil penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon sampai ditetapkan sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 17 KUHAP, definisi dari "bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 14. Pasal ini menunjukkan bahwa untuk menangkap, menahan dan menetapkan seseorang sebagai tersangka tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Adanya bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana, (misal, ada saksi dan barang bukti), karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa Secara praktis bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai "bukti minimal" berupa alat bukti seperti dimaksud dalam Pasal 184 (1) KUHAP, yang dapat
Hal 50 dari 56 Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2015/PN.Snj



menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikan terhadap seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, setelah terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan (Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 1991. hal.112-113). Harun M. Husein menyatakan alasan untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang haruslah didasarkan hasil penyelidikan yang menyatakan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan tindak pidana tersebut dapat disidik karena telah tersedia cukup data dan fakta bagi kepentingan penyidikan tindak pidana tersebut, bila laporan polisi ditambah dengan salah satu alat bukti (keterangan saksi pelapor atau pengadu) dirasakan masih belum cukup kuat untuk dijadikan bukti permulaan yang cukup guna dipergunakan sebagai alasan penangkapan seseorang. Terkecuali apabila laporan polisi dimaksud diartikan sebagai laporan hasil penyelidikan yang berisi tentang kepastian bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai tindak pidana, adalah benar-benar merupakan suatu tindak pidana, terhadap tindak pidana yang dapat dilakukan penyidikan karena tersedia cukup alat bukti untuk melakukan penyidikan;

Menurut M.Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007, Edisi Kedua, hal. 158, mengenai apa yang dimaksud dengan permulaan bukti yang cukup, pembuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian penyidik. Akan tetapi, sangat disadari cara penerapan yang demikian, bisa menimbulkan "ketidakpastian" dalam praktek hukum serta sekaligus membawa kesulitan bagi praperadilan untuk menilai tentang ada atau tidak permulaan bukti yang cukup. Yang paling rasional dan realitis, apabila perkataan "permulaan" dibuang, sehingga kalimat itu berbunyi : "diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup". Jika seperti ini rumusan Pasal 17, pengertian dan penerapannya lebih pasti. Jika ditelaah pengertian bukti permulaan yang cukup, pengertiannya hampir serupa dengan apa yang dirumuskan Pasal 183, yakni harus berdasar prinsip "batas minimal pembuktian" yang terdiri dari sekurang-kurangnya dua alat bukti bisa terdiri dari dua orang saksi atau saksi ditambah satu alat bukti lain. Dengan pembatasan yang lebih ketat daripada yang dulu diatur dalam HIR;

Hal 51 dari 56 Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2015/PN.Snj



Menimbang, bahwa setelah membaca pasal-pasal terkait di atas, dapat disimpulkan bahwa KUHP tidak mengatur mengenai definisi bukti permulaan yang cukup, namun hal ini diatur dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) dan pada Peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana dimana diatur bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP.

Menimbang, bahwa alat bukti yang ditemukan harus menunjukkan tersangka **diduga keras** telah melakukan pidana (dalam penangkapan) atau terdakwa telah melakukan tindak pidana (dalam penjatuhan putusan). Hal ini dinyatakan jelas dalam penjelasan Pasal 17 KUHP yang menjelaskan bahwa: "*Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.*" Dalam penjelasan Pasal 183 KUHP dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang;

Menimbang, bahwa tahapan sampai dengan ditetapkannya seseorang menjadi tersangka adalah merupakan suatu *professional judgement* dari penyidik setelah melewati tahapan pengumpulan data, informasi, analisis dan evaluasi yang dikenal dengan tahapan penyelidikan. Dengan demikian apabila dalam tahap ini ditemukan bukti permulaan yang cukup maka tahap penyelidikan ditingkatkan menjadi tahap penyidikan. Inilah tahap penting yang perlu diawasi dan disupervisi, karena berpeluang rawan untuk dimanipulasi dan tidak jarang, dimanfaatkan untuk kepentingan sesaat.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menakar bukti permulaan tidaklah dapat terlepas dari pasal yang akan disangkakan kepada tersangka. Sebab, pada hakikatnya pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya, pembuktian adanya tindak pidana itu haruslah berpatokan kepada

Hal 52 dari 56 Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2015/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elemen-elemen tindak pidana yang ada dalam suatu pasal. Dalam rangka mencegah kesewenang-wenangan penetapan seseorang sebagai tersangka ataupun penangkapan dan penahanan, setiap bukti permulaan haruslah dikonfrontasi antara satu dan lainnya, termasuk pula dengan calon tersangka;

Menimbang, bahwa sebagai landasan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan perkara in casu, Termohon telah mengeluarkan surat perintah Penyidikan sebagaimana bukti surat bertanda T.10, selanjutnya setelah diteliti terhadap alat bukti yang sudah ditemukan, Termohon/penyidik sudah menyimpulkan terhadap kasus DALLING telah terjadi tindak pidana Penganiayaan sebagaimana laporan polisi oleh saksi JALIL sebagaimana bukti surat T.9, Termohon/Penyidik telah menemukan bukti cukup untuk menangkap, menahan dan menentukan status DALLING menjadi tersangka sebagaimana bukti surat bertanda T.11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut sebagaimana dimaksud adalah keterangan terdakwa, keterangan saksi JALIL, BURHANUDDIN RABBANI dan ILHAM sebagaimana bukti surat bertanda T.5, T.12, T.13, T.14 dan T.15 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 02 November 2015 sekitar pukul 07.00 Wita di Bontopedda, Lingkungan Caile, Kelurahan Sangiaserri, kecamatan Sinjai Selatan telah terjadi perkelahian antara Pemohon dan saksi Jalil, saat itu Pemohon membawa Kapak dan memukul saksi Jalil dengan menggunakan kapak yang dibawanya dan saat itu ada Kapolsek Sinjai Timur, sehingga perkelahian tersebut bisa dilerai, selanjutnya Pemohon dan barang bukti kapak dibawa ke Kantor Polsek Sinjai Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti kapak yang telah dipergunakan Pemohon dalam melakukan pemukulan terhadap saksi JALIL sebagaimana bukti surat bertanda T.16 telah dilakukan rangkaian tindakan penyitaan oleh Termohon sebagaimana bukti surat bertanda T.25, T.26, T.27, T.28 dan T.29, sehingga barang bukti kapak tersebut secara sah dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara penganiayaan yang disangkakan kepada Pemohon, selain itu terhadap korban juga telah dilakukan Visum et repertum sebagaimana bukti surat bertanda T.17 yang menjelaskan kondisi saksi JALIL akibat adanya kejadian perkelahian tersebut;

Hal 53 dari 56 Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2015/PN.Snj



Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan tekanan terhadap pemohon, sehingga pemohon terpaksa mengakui dan bersedia bertanggung jawab terhadap tuduhan penganiayaan, Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan pemohon tersebut bertolak belakang dengan keterangan terdakwa point ke 16 dan 17 sebagaimana bukti surat bertanda T.5, selain itu sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Hakim berpendapat bahwa Termohon telah menemukan bukti permulaan yang cukup terhadap adanya dugaan keras telah dilakukannya tindak pidana penganiayaan oleh Pemohon, sehingga dalil permohonan Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diperoleh Penyidik tersebut telah memenuhi batas minimal untuk dapat dikatakan sebagai bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) dan pada Peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana, selain itu esensi dari Keputusan Bersama tersebut telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang semakin memperkuat dasar seseorang untuk dapat ditetapkan sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti permulaan sebagaimana diajukan oleh Termohon dikaitkan dengan Pasal yang dikenakan terhadap Pemohon, terdapat adanya **dugaan keras** bahwa Pemohon telah melakukan tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa penangkapan, penahanan serta perpanjangan penahanan serta Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon telah dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, sehingga penangkapan, penahanan, perpanjangan penahanan serta penetapan tersangka tersebut adalah sah menurut hukum;

Hal 54 dari 56 Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2015/PN.Snj



Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti selain yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini dipandang tidak relevan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sebaliknya Termohon dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa Penangkapan, penahanan, perpanjangan penahanan dan penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon adalah sah, dengan demikian permohonan pemohon haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penangkapan, penahanan, perpanjangan penahanan dan penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon adalah sah, maka petitum permohonan Pemohon yang memohon kepada Hakim agar menjatuhkan putusan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penangkapan dengan Surat Perintah Penangkapan dengan No. Pol : SP.Kap / 20 / XI / 2015 / Reskrim, terhadap diri Pemohon oleh Termohon yang diajukan dalam Praperadilan ini adalah tidak sah;
3. Menyatakan Penahanan terhadap diri Pemohon oleh Termohon yang diajukan dalam Praperadilan ini adalah tidak sah;
4. Menyatakan Surat Perpanjangan Penahanan dengan Nomor :B-1399/R.4.31/Epp.1/11/2015 tertanggal 18 November 2015 adalah tidak sah.
5. Menghukum Termohon untuk mengeluarkan Pemohon dari tahanan;
6. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian, berupa:

Kerugian Materil:

- Membayar ganti kerugian materiil Karena Pemohon kehilangan sebanyak Rp 1000.(seribu rupiah)

Kerugian Immateril:

- Membayar ganti kerugian im-materil yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga dibatasi dengan diperkirakan Rp. 1000 (seribu rupiah).

7. Memerintahkan Termohon untuk merehabilitasi nama baik Pemohon

Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Hal 55 dari 56 Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2015/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya, maka secara hukum Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan permohonan haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan yang berlaku pada Pasal 17, 18, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **14 Desember 2015** oleh **ABDULLAH MAHRUS, S.H., M.H.**, selaku Hakim tunggal dibantu oleh **SUDIRMAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dengan dihadiri oleh **Kuasa Pemohon** serta **Kuasa Termohon**;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUDIRMAN, S.H.,

ABDULLAH MAHRUS, S.H., M.H.,

Hal 56 dari 56 Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2015/PN.Snj